



**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2021**



Buku Profil
GENDER DAN ANAK

KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



CAKUPAN KAWAN



CAKUPAN KAWAN



KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



END VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN

1

AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

END HUMAN TRAFFICKING

2

AKHIRI PERDAGANGAN MANUSIA

END BARRIERS TO ECONOMIC JUSTICE FOR WOMEN

3

AKHIRI KESENJANGAN EKONOMI TERHADAP PEREMPUAN

**ADUKAN JIKA ANDA MELIHAT
MENDENGAR DAN MENGALAMI :**

**KEKERASAN FISIK, PSIKIS,
PENELANTARAN**

PELECEHAN SEKSUAL

**TRAFFICKING/ PERDAGANGAN
ORANG (PEREMPUAN DAN ANAK)**

EKSPLOITASI SEKSUAL DAN EKONOMI

Tempat Pengaduan :

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA
Alamat : Jln. Pesanggrahan Sei Daroh Jr. Sei Kilangan Kec. Pulau Puncung
E-Mail : dinasosp3appkdharmasraya@gmail.com

082362309576

VISI DAN MISI KABUPATEN DHARMASRAYA

VISI

Terwujudnya Kabupaten Dharmasraya Maju Yang Mandiri dan Berbudaya

MISI

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai Agama, Adat dan Budaya yang mencerminkan kepribadian daerah



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / 191 / KPTS-BUP/2021

TENTANG

PENETAPAN BUKU PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2021
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk perencanaan pembangunan yang berwawasan gender di Kabupaten Dharmasraya, diperlukan ketersediaan Data Statistik Perspektif Gender sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai pada masa sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggara Data Gender dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Penyelenggara Data Gender dan Anak
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/45/I/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Buku Profil Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- KETIGA : Buku Profil Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Juni 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



[Handwritten signature]

SUTAN RISKA

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian se Kabupaten Dharmasraya;

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karuniaNya kepada kita, **Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021** dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Buku ini terbit berkat adanya jalinan kerjasama antara Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya dengan Instansi vertikal, Badan Pusat Statistik dan OPD terkait di Kabupaten Dharmasraya.

Dalam penyusunan buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak/ Ibu Kepala OPD, Instansi Vertikal, organisasi perempuan dan LSM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Bapak/Ibu anggota kelompok kerja data terpilah gender dan anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran/ pemikiran dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait/ yang berkepentingan dalam rangka menambah informasi serta pengetahuan mengenai gender dan anak. Kami sangat mengaharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaannya ke depan.

Pulau Tanimak, Juni 2021
Kepala Dinas Sosial



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sumber Data	3
D. Sistematika Penyajian	4
BAB II : STRUKTUR PENDUDUK	6
A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	6
B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin	8
C. Penduduk Produktif	10
BAB III : PENDIDIKAN	12
A. Angka Partisipasi Kasar	14
B. Angka Partisipasi Murni	15
C. Angka Melek Huruf	16
BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	18
A. Angka Harapan Hidup	19
B. Angka Kematian Ibu	20
C. Cukupan Pertolongan Persalinan	21
D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	22
E. Penderita HIV/AIDS	24
F. Keluarga Berencana	24
G. Usia Perkawinan Pertama	26
H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	27
I. Jumlah Fasilitas Kesehatan	27

BAB V	: KETENAGAKERJAAN.....	29
	A. Penyedia Lapangan Kerja	30
	B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	31
	C. Penyedia Lapangan Kerja.....	33
	D. Pekerja Perempuan.....	33
BAB VI	: PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK.....	35
	A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif.....	36
	B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif.....	38
	C. Perempuan di Lembaga Yudikatif	39
	D. Organisasi Perempuan.....	39
BAB VII	: KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK.....	41
	A. Kepemilikan Akte Kelahiran.....	41
	B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).....	42
	C. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.....	44
	D. Perlindungan Perempuan dan Anak	45
BAB VIII	: PENYANDANG DISABILITAS.....	48
BAB IX	: PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran.....	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Hal
Gambar 2.1	Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015-2021	7
Gambar 2.2	Grafik Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	10
Gambar 2.3	Komposisi Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	11
Gambar 2.4	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	11
Gambar 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	14
Gambar 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2020	15
Gambar 4.1	Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	20


TAU JO NAN AMPEK

DHARMASRAYA

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
Tabel 2.1	Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	9
Tabel 3.1	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	16
Tabel 4.1	Jumlah Kelahiran Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2020	20
Tabel 4.2	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	21
Tabel 4.3	Pertolongan Persalinan Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	22
Tabel 4.4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) Per Kecamatan Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	23
Tabel 4.5	Jumlah Peserta KB Aktif Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	25
Table 4.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	28
Tabel 5.1	Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	31
Tabel 5.2	TPAK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	32
Tabel 5.3	Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020	32
Tabel 5.4	Penyedia Lapangan Kerja Tahun 2020	33
Tabel 5.5	Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	33
Tabel 6.1	Jumlah Partisipasi Perempuan Di Pemilihan Legislatif di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2024	37
Tabel 6.2	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya yang Perempuan Periode 2019-2024	37
Tabel 6.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	38

Tabel 7.1	Jumlah Anak Berumur 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	42
Tabel 7.2	Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	43
Tabel 7.3	Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	45
Tabel 7.4	Jumlah Korban Kekerasan dan ABH ang Didampingi Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	46
Tabel 8.1	Data Anak Penyandang Disabilita Tahun 2020	48



Siklus pengolahan data

- Dasar:
INPUT → **PROSES** → **OUTPUT**
- Yang dikembangkan:

```
graph LR; Origination --> Input; Input --> Processing; Processing --> Output; Output --> Distribution; Storage --> Processing; Processing --> Storage;
```

- INPUT

- ### Origination



Input



Storage

Distribution

○



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu atau yang disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi yang setara dan perlakuan yang adil bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia.

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat (semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Menindaklanjuti persoalan di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan sebagai upaya memfasilitasi dan meningkatkan komitmen pemerintah daerah

dalam rangka meningkatkan ketersediaan data gender menurut jenis kelamin di daerahnya melalui Permen Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi acuan pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah secara terpadu sebagai bahan informasi dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, sehingga daerah dalam melakukan penyelenggaraan system data gender dan anak dapat membentuk atau mengembangkan forum/kelompok kerja data terpilah.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing.

Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 hasil proyeksi penduduk sebanyak 222.305 jiwa yang terdiri dari 112.776 jiwa laki-laki dan 109.529 jiwa perempuan dengan pertumbuhan 1,03 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 termasuk laju pertumbuhan penduduk sedang yaitu laju pertumbuhan penduduk yang berkisar antara 1 persen sampai 2 persen. Rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 102,9. Dibandingkan tahun lalu telah terjadi laju pertambahan penduduk sekitar 6.964 ribu orang.

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Mengingat pentingnya data ini dalam proses perencanaan, maka Pemerintah di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 13 ayat 1 mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah menggunakan data

dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.

Data dan informasi yang dimaksud adalah kompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, maka disusun buku "**Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021**" sebagai gambaran keadaan perempuan dan anak di Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh di berbagai bidang.

B. Tujuan

Penyusunan buku ini bertujuan untuk:

1. Menyajikan data terpilih yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan di banding laki-laki terkait dengan masalah kependudukan, karakteristik, rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya.
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak di Kabupaten Dharmasraya yang di amati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak disabilitas.
3. Tersedianya hasil capaian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Dharmasraya yang meliputi partisipasi perempuan disektor publik meliputi bidang pemerintahan, posisi diparlemen dan lainnya. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perspektif gender.
4. Meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait tentang pentingnya data gender bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program daerah Kabupaten Dharmasraya.

C. Sumber Data

Data-data yang disajikan dalam buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik kabupaten Dharmasraya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Dharmasraya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sumber Data
- D. Sistematika Penyajian

BAB II : STRUKTUR PENDUDUK

- A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin
- B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
- C. Penduduk Produktif

BAB III : PENDIDIKAN

- A. Angka Partisipasi Kasar
- B. Angka Partisipasi Murni
- C. Angka Melek Huruf

BAB IV : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

- A. Angka Harapan Hidup
- B. Angka kematian Ibu
- C. Cakupan Pertolongan Persalinan
- D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)
- E. Penderita HIV/AIDS
- F. Keluarga Berencana
- G. Usia Perkawinan Pertama
- H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya (NAPZA)
- I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

BAB V : KETENAGAKERJAAN

- A. Penduduk Usia Kerja
- B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- C. Penyedia Pekerjaan
- D. Pekerja Perempuan

BAB VI : PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

- A. Partispasi Perempuan di Lembaga Legislatif
- B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif
- C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Yudikatif
- D. Organisasi Perempuan


BAB VII : KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

- A. Kepemilikan Akta Kelahiran
- B. Kepemilikan kartu Tanda Penduduk
- C. Perempuan rawan social Ekonomi
- D. Perempuan kepala Keluarga
- E. Perlindungan perempuan dan Anak

BAB VIII : PENYANDANG DISABILITAS

BAB IX : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DINSOSP3APKB)

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Strategi PUG
*diperlukan untuk
memastikan semua lapisan
masyarakat bisa terlibat
dalam proses
pembangunan
sehingga diharapkan
pembangunan yang
dilaksanakan bisa
bermanfaat untuk
semua.*



BAB II

STRUKTUR PENDUDUK

Penduduk dalam pembangunan suatu negara sangat berperan penting, karena penduduk memiliki peran ganda dalam pembangunan. Penduduk merupakan objek atau sasaran pembangunan itu sendiri yang merupakan komponen utama dalam pembangunan nasional. Penduduk berfungsi sebagai komponen input sekaligus juga sebagai komponen output dalam pembangunan. Penduduk bisa sebagai subjek maupun objek yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi sasaran pembangunan.


Dengan kata lain, akhir setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan kualitas hidup penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas Sumber daya Manusia (SDM). Maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh penduduk yang potensial dan mempunyai sumber daya manusia yang terampil dan handal. Oleh karena itu, pengelolaan penduduk perlu diarahkan kepada pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang menunjang kegiatan pembangunan. Permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin harus selalu dipantau perkembangannya.

A. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak yang dimaksud dalam publikasi ini merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari sudut pandang anak sebagai asset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kebutuhan social ekonomi lainnya.

Proyeksi penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Dharmasraya sebanyak 222.305 jiwa yang terdiri dari 112.776 jiwa laki-laki dan 109.529 jiwa perempuan dengan pertumbuhan 1,03 persen per tahun. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 102,9. Artinya dalam 100

penduduk perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki. Angka *sex ratio* yang lebih besar dari 100 ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari jumlah penduduk laki-laki. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1

Sex Ratio Kabupaten Dharmasraya tahun 2015-2020

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa *Sex Ratio* Kabupaten Dharmasraya terus mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Dapat dilihat pada gambar bahwa sejak tahun 2018 *sex ratio* penduduk berada di sekitar 103 persen hingga tahun 2020.

DHARMASRAYA

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Koto Baru	15.791	15.680	31.471	100.8
2.	Pulau Punjung	21.915	21.256	43.171	103.1
3.	Sungai Rumbai	11.357	10.933	22.290	103.9
4.	Sitiung	14.162	13.572	27.734	104.3
5.	IX Koto	4.540	4.460	9.000	101.8
6.	Timpeh	8.699	8.282	16.981	105.1
7.	Koto Salak	8.817	8.725	17.542	101.1
8.	Tiumang	6.584	6.462	13.046	101.2
9.	Padang Laweh	3.089	3.043	6.132	101.5
10.	Asam Jujuhan	4.196	3.842	8.038	109.2
11.	Koto Besar	13.626	13.274	26.900	102.6
	Total	112.776	106.032	222.305	102.9

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 222.305 jiwa dengan penduduk terbanyak di kecamatan Pulau Punjung yaitunya berjumlah 43.171 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh dengan 6.132 jiwa. Dari jumlah tabel tersebut juga dapat di lihat bahwa jumlah penduduk laki-laki masih mendominasi yaitu sebanyak 112.776 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 106.032 jiwa.

B. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa pada tahun 2020 di Kabupaten Dharmasraya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Selain itu jika penduduk Kabupaten Dharmasraya dikelompokkan menurut umur akan didapatkan 13 bagian kelompok umur mulai dari umur 0-≤ 65 tahun. Berikut di bawah ini adal tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2020.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020


No.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	8.598	8.058	16.656
2.	5 – 9	11.153	10.718	21.871
3.	10 – 14	11.660	10.695	22.355
4.	15 – 19	8.929	8.952	17.881
5.	20 – 24	9.580	9.161	18.741
6.	25 – 29	8.452	8.612	17.064
7.	30 – 34	8.609	8.890	17.499
8.	35 – 39	9.267	9.664	18.931
9.	40 – 44	9.056	8.521	17.577
10.	45 – 49	7.397	7.075	14.472
11.	50 – 54	6.043	5.532	11.575
12.	55 – 59	4.854	4.417	9.271
13.	60 – 64	3.713	3.599	7.312
14.	65 – 69	2.513	2.329	4.842
15.	70 – 74	1.297	1.410	2.707
16.	> 75	1.655	1.896	3.551
Total		112.776	109.529	222.305

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak di dominasi oleh penduduk usia anak-anak yaitu umur 5-9 dengan jumlah 21.871 jiwa dan usia 10-14 dengan jumlah 22.355 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa di kabupaten Dharmasraya, banyak usia anak sekolah. Sedangkan penduduk usia lansia umur 70-74 paling sedikit jumlahnya yaitu 2.702 jiwa.

DHARMASRAYA

Gambar 2.2
Grafik Jumlah Penduduk berdasarkan umur dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020




Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.2 pada grafik jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 222.305 (100%) penduduk usia 0-14 tahun dimana sebanyak 31.402 (27,85%) laki-laki dan 29.471 (26,91%) perempuan. Sedangkan penduduk usia lansia sebanyak 11.095 (5%) terdiri dari lansia laki-laki 5.465 (24,85%) dan lansia perempuan 5.635 (5,15%). Dengan tingginya persentase penduduk Kabupaten Dharmasraya usia 0-14 tahun maka seyogyanya diperlukan kebijakan dan program-program pembangunan yang difokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

C. Penduduk Produktif

Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga, yaitu belum produktif (0-14), produktif (15-65), dan tidak produktif lagi (65 ke atas).

Gambar 2.3




Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Sumber : Dinas Dukcapik Kabupaten Dharmasraya

Pada gambar 2.3 menunjukkan bahwa usia belum produktif sebesar 27,39 persen, usia produktif sebesar 67,63 persen dan usia tidak produktif sebesar 5 persen. Presentase usia produktif paling besar dibandingkan dengan presentase usia belum produktif dan usia tidak produktif.

Gambar 2.4



Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya tahun 2020

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa komposisi penduduk usia produktif lebih didominasi oleh perempuan dengan perbandingan laki-laki yaitu sebesar 67,29 persen dan perempuan sebesar 67,94 persen. Begitu juga dengan usia belum produktif dan usia tidak produktif lagi.

31 HAK ANAK

(Disarikan Dari UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002)

ANAK MEMPUNYAI HAK UNTUK

1. BERMAIN
2. BEREKREASI
3. BERPARTISIPASI
4. BERHUBUNGAN DENGAN ORANG TUA BILA TERPISAHKAN
5. BEBAS BERAGAMA
6. BEBAS BERKUMPUL
7. BEBAS BERSERIKAT
8. HIDUP DENGAN ORANG TUA
9. KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH DAN BERKEMBANG

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN

10. NAMA
11. IDENTITAS
12. KEWARGANEGARAAN
13. PENDIDIKAN
14. INFORMASI
15. STANDAR KESEHATAN PALING TINGGI
16. STANDAR HIDUP YANG LAYAK

ANAK BERHAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. PRIBADI
18. DARI TINDAKAN PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG
19. DARI PERAMPASAN KEBEBASAN
20. DARI PERLAKUAN KEJAM, HUKUMAN DAN PERLAKUAN TIDAK MANUSIAWAI
21. DARI SIKSAAN FISIK DAN NON FISIK
22. DARI PENCULIKAN, PENJUALAN DAN PERDAGANGAN ATAU TRAFIKING
23. DARI EKSPLOETASI SEKSUAL DAN KEGUNAAN SEKSUAL
24. DARI EKSPLOETASI PENYALAHGUNAAN OBAT-OBATAN
25. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI PEKERJA ANAK
26. DARI EKSPLOETASI SEBAGAI KELOMPOK MINORITAS/KELOMPOK ADAT TERPENCIL
27. DARI PEMANDANGAN ATAU KEADAAN YANG MENURUT SIFATNYA BELUM LAYAK UNTUK DILIHAT
28. KHUSUS DALAM SITUASI GENTING DARURAT
29. KHUSUS SEBAGAI PENGUNGSI/ORANG YANG TERUSIR/TERGUSUR
30. KHUSUS JIKA MENGALAMI KONFLIK HUKUM
31. KHUSUS DALAM KONFLIK BERSENJATA ATAU KONFLIK SOSIAL

KEWAJIBAN ANAK

1. MENGHORMATI ORANG TUA
2. MENCINTAI KELUARGA, MASYARAKAT DAN MENYAYANGI TEMAN
3. MENCINTAI TANAH AIR, BANGSA DAN NEGARI
4. MENUNAIKAN IBADAH SESUAI AJARAN AGAMANYA
5. MELAKSANAKAN ETIKA DAN AKHLAK YANG MALIA

KEWAJIBAN ORANG TUA

1. MENGASUH, MEMELIHARA, MENDIDIK DAN MELINDUNGI ANAK
2. MENUMBUHKEMBANGKAN ANAK SESUAI DENGAN KEMAMPUAN, BAKAT DAN MINATNYA
3. MENCEGAH TERJADINYA PERKAWINAN PADA USIA ANAK-ANAK

BAB III

PENDIDIKAN

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, oleh karena itu setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 6 Ayat Satu menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui Undang-undang tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite hak ekonomi, social, dan budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak pendidikan untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan. Sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap Negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28).

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas salah satunya dapat diukur dari kualitas pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Pendidikan formal dititikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dengan berbagai cara seperti perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan serta perluasan layanan pendidikan tinggi.

Demikian pula peningkatan ketersediaan informasi pendidikan, pengembangan budaya baca, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya bagi perempuan dan anak. Sementara pendidikan non formal bertujuan untuk menambah wawasan masyarakat dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf, Status Pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak pada kemampuan pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan keluarga dan bangsa.


Kesempurnaan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, agar kelak pembangunan dapat dilaksanakan oleh penduduk dengan kualitas pendidikan yang baik tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki akan sangat potensial apabila diberdaya-gunakan. Tanpa mengesampingkan peran laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan yang bertanggungjawab terhadap keluarga, maka peran perempuan untuk menciptakan kader-kader bangsa memegang peranan yang sangat penting sebagai ibu dari anak-anak. Ibu yang berpendidikan diharapkan akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas.

Bagaimana peran serta perempuan dalam pembangunan khususnya dalam bidang pendidikan serta sampai seberapa jauh pendidikan telah di akses oleh perempuan akan di bahas pada bab ini. Data dan informasi yang disajikan dapat diharapkan dapat mengidentifikasi sebagian besar profil perempuan dan anak di bidang pendidikan dalam membantu mengambil keputusan untuk kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

A. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah penduduk pada berbagai jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar dapat bernilai lebih diatas 100% karena penduduk yang bersekolah ditingkat pendidikan tertentu bias saja diluar rentang usia yang seharusnya bersekolah dijenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan menurut jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Artinya data menggambarkan jumlah anak yang sedang bersekolah pada saat tertentu pada setiap jenjang pendidikan.



Gambar 3.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya


Gambar 3.1 menunjukkan bahwa jumlah anak di Kabupaten Dharmasraya yang sedang bersekolah tahun 2020 pada setiap jenjang pendidikan. APK pendidikan Kabupaten Dharmasraya untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 86,78 persen laki-laki dan 129,25 persen perempuan. APK tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 79,67 persen laki-laki dan 137,24 persen perempuan. Sedangkan untuk APK tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 54,56 persen laki-laki dan 83,16 persen perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Adanya siswa dengan usia yang lebih tua dibandingkan usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibandingkan usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda. APK cenderung menurun pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan APK laki-laki relatif lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.

Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan besarnya tingkat partisipasi sekolah murni pada berbagai usia sekolah. Dilihat menurut jenjang pendidikan terlihat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni sekolah akan semakin kecil. Hal ini juga mengindikasikan semakin tingginya angka putus sekolah seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Dengan demikian, APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100%.



Gambar 3.2

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenis kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020
Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa APM Kabupaten Dharmasraya yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SD adalah 80,91 persen laki-laki dan 121,50 persen perempuan. APM untuk jenjang pendidikan SMP sebanyak 79,67 persen laki-laki dan 79,33 persen perempuan. Sedangkan APM jenjang pendidikan SMA sebanyak 48,54 persen laki-laki dan 62,39 persen perempuan.

C. Angka Melek Huruf

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Kemampuan membaca dan menulis diperlukan agar setiap orang dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengembangkan diri dan kehidupannya menjadi lebih baik.

Tabel 3.1

Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia 15 Tahun ke Atas per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia >15 Tahun	Jumlah Perempuan Melek Huruf Usia >15 Tahun
1.	Koto Baru	11.137	11.870
2.	Pulau Punjung	14.941	14.655
3.	Sungai Rumbai	7.578	7.440
4.	Sitiung	9.976	9.810
5.	IX Koto	3.124	3.060
6.	Timpeh	5.821	5.755
7.	Koto Salak	6.594	6.531
8.	Tiumang	4.728	4.670
9.	Padang Laweh	2.138	2.080
10.	Asam Jujuhan	2.640	2.610
11.	Koto Besar	9.436	9.350
	Total	78.113	76.831

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, jumlah perempuan melek huruf usia 15 tahun ke atas per kecamatan di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 tercatat dari total 78.113 jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya yang berusia 15 tahun ke atas yang mengalami melek huruf sebanyak 76.831 jiwa.





DPPPA
PADANG, SUMATERA BARAT



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RELIGI, DAN TINGKATAN TERTINGGI
REPUBLIK INDONESIA

AKU MANDIRI

ANAK MAMPU MENJAGA DIRI
MITIGASI SOSIAL

ANTI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

KALAU ITU TERJADI KAMU HARUS...

LARI CEPAT
KE TEMPAT RAMAI



TERIAK
TOLONG-TOLONG

BILANG
KE ORANGTUA, GURU
ATAU ORANG DEWASA
DI SEKITARMU



BAGIAN TUBUH PRIBADIMU TIDAK BOLEH DILIHAT & DISENTUH SEMBARANG ORANG



MUKA
DADA
KEMALUAN



PANTAT

KATAKAN "TIDAK" SAAT...

ATAU MENYORONG
BILA SUDAH DI DEPAK



KALAU LUKA BERTERUS
BAGIAN PRIBADI



ATAU MENYINGKAP
KALAU SUDAH TELAN DOKA



ATAU MENYINGKAP
BILA SUDAH TERJADI



JUGA DOKTER
KETIKA MEMERIKASAKAN
DIDAMPINGI ORANGTUA



AYAH ATAU IBU
KETIKA MEMERIKASAKAN

AYAH ATAU IBU
KETIKA MEMERIKASAKAN
SEHARI-SHARI



Jalan Basma Sald No. 74 Telp/Fax. 0751-7053781 Padang 25114

BAB IV

KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Setiap orang berhak atas setiap aspek yang berkaitan dengan kesehatan, baik dalam hal akses atas sumber daya kesehatan maupun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Berhak atas akses ke sumber daya kesehatan berarti setiap orang dapat dengan mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang dibutuhkan dan juga berhak untuk mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu setiap orang juga berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman bermutu dan maksimal sesuai dengan keluhan yang diderita serta dengan pembiayaan yang terjangkau.

Permasalahan bidang kesehatan yang paling mendasar adalah belum meratanya fasilitas dan tenaga kesehatan yang tersedia di setiap daerah. Selain itu masih tingginya pembiayaan yang harus ditanggung oleh masyarakat dalam mengobati keluhan kesehatan tertentu juga menambah daftar permasalahan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah melakukan pembangunan di bidang kesehatan secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang dilakukan haruslah bermanfaat bagi setiap orang dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status social, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan akan menodai tujuan pembangunan itu sendiri yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya pengawasan yang melekat terhadap program-program yang sedang dilaksanakan.

Pengawasan dan evaluasi memerlukan data dan informasi yang akurat. Karenadari data dan informasi tersebut dapat dilihat apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan telah bermanfaat bagi masyarakat atautkah belum dan apakah program yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Data dan informasi tersebut biasanya berupa indikator-indikator yang berkaitan dengan kesehatan. Beberapa indikator yang dapat digunakan diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan penduduk yang diukur melalui angka kesakitan (*morbidity rate*), yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya aktifitas sehari-hari disertai jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan, ukuran fertilitas yang mencakup umur kawin pertama, keluarga berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan.

Kesejahteraan merupakan hal atau keadaan sejahtera, aman, selamat dan tentram. Kesejahteraan meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, social, dan budaya. Salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah status kesehatan masyarakat. Semakin baik kesehatan masyarakat, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Sehubungan dengan itu, maka penyajian data kesehatan dengan perspektif gender merupakan salah satu cara untuk dapat mengingatkan kita dan para pemangku kebijakan agar senantiasa memberikan perhatian yang serius dan khusus terhadap persoalan-persoalan kesehatan perempuan dan anak.

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data AHH di suatu negara berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Umur harapan hidup merupakan salah satu indicator yang digunakan dalam menentukan *Human Development Index* (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat.

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AKH yang rendah di suatu daerah harus diikiuti dengan program pembangunan kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Tabel 4.1
Jumlah Kelahiran Hidup kabupaten Dharmasraya Tahun 2007-2020

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2007	3.419
2	2008	3.507
3	2009	3.613
4	2010	3.458
5	2011	3.581
6	2012	3.611
7	2013	3.761
8	2014	3.841
9	2015	3.921
10	2016	4.056
11	2017	3.878
12	2018	3.911
13	2019	3.784
14	2020	3.895

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

B. Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain.

Secara Nasional hasil SKDI 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia mengalami peningkatan dari 228 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2017 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2012. Sedangkan untuk Sumatera Barat AKI menurun menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.2
Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1.	Koto Baru	0
2.	Pulau Punjung	1
3.	Sungai Rumbai	0
4.	Sitiung	0
5.	IX Koto	0
6.	Timpeh	0
7.	Koto Salak	0
8.	Tiumang	1
9.	Padang Laweh	0
10.	Asam Jujuhan	0
11.	Koto besar	1
Jumlah		3

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kematian ibu saat melahirkan di Kabupaten Dahrmasraya tahun 2020 yaitu 3 orang atau sekitar 0,001persen dari total persalinan yang sudah dilakukan baik dari proses persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan maupun tradisional (dukun) atau proses persalinan lainnya. Jumlah Kematian ibu terdapat di 3 kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdapat 1 orang ibu meninggal saat melahirkan, di antaranya kecamatan Pulau Punjung, Tiumang dan Koto Besar.

C. Cakupan Pertolongan Persalinan

Pertiolongan persalinan merupakan factor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong persalinan yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian-kematian bbayi tertinggi adalah saat neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksawanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas.

Pertolongan persalinan dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih.

Tabel 4.3
Pertolongan persalinan per Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Penolong Persalinan			
		Dokter	Bidan	Dukun	Lainnya
1.	Koto Baru	218	415	1	0
2.	Pulau Punjung	262	586	1	0
3.	Sungai Rumbai	101	272	0	0
4.	Sitiung	116	322	2	0
5.	IX Koto	18	167	0	0
6.	Timpeh	96	188	1	0
7.	Koto Salak	136	136	0	0
8.	Tiumang	85	113	0	0
9.	Padang Laweh	67	57	0	0
10.	Asam Jujuhan	54	99	10	0
11.	Koto Besar	56	327	0	0
Jumlah		1209	2682	15	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.3 di dapatkan bahwa pertolongan persalinan ibu melahirkan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 1209 ditangani oleh dokter dan 2682 persalinan di tangani oleh bidan, tetapi ada 15 kasus persalinan di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Asam Jujuhan di tolong oleh dukun.

D. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai pasca persalinan.

Sedangkan k4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk memberikan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak 4 (empat) kali ini dilakukan dengan rincian 1 (satu) kali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ketiga (>12-24 minggu), kemudian minimal 2 (dua) kali kontak pada trimester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36 minggu. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 (empat) kali sesuai dengan kebutuhan dan jika keluhan, penyakit, atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.4
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) per Kecamatan
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Sasaran Pusdatin Ibu Hamil	Kunjungan Ibu Hamil			
			K1		K4	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Koto Baru	885	630	71.2	545	61.6
2	Pulau Punjung	1131	872	77.1	770	68.1
3	Sungai Rumbai	604	374	61.9	359	59.4
4	Sitiung	780	431	55.3	385	49.4
5	IX Koto	244	202	82.8	166	68.0
6	Timpeh	472	306	64.8	235	49.8
7	Koto Salak	494	287	58.1	209	42.3
8	Tiumang	361	235	65.1	189	52.4
9	Padang Laweh	163	117	71.8	122	74.8
10	Asam Jujuhan	239	185	77.4	153	64.0
11	Koto Besar	750	448	59.7	394	52.5
Jumlah		6122	4087	66.8	3527	57.6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah cakupan kunjungan ibu hamil K1 sejumlah 4087 dimana kunjungan k1 paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung yaitu 872 kunjungan dan yang paling rendah di kecamatan Padang Laweh yaitu 163 kunjungan. Sedangkan kunjungan ibu hamil K4 sebanyak 3.527 dimana sebanyak 770 kunjungan paling tinggi di kecamatan Pulau Punjung dan 122 kunjungan paling rendah di kecamatan Padang laweh.

E. Penderita HIV/AIDS

Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) yang menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang menyebabkan hilang/turunnya daya tahan tubuh sehingga akan mudah terserang penyakit bahkan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lain-lain.

Sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahannya atau obat untuk penyembuhannya. Jangka waktu antara terinfeksi dan munculnya gejala penyakit pada orang dewasa memakan waktu rata-rata 6-10 tahun. Selama kurun waktu tersebut walaupun tampak sehat, baik secara sadar maupun tidak, yang bersangkutan dapat menularkan virus HIV kepada orang lain. Virus HIV ditularkan kepada orang sehat terutama melalui hubungan seksual; disamping itu juga bisa melalui darah/produk darah (misalnya transfuse darah, suntikan, tindakan medis dan lainnya) dan dari ibu yang terinfeksi kepada janin/bayinya.

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 Provinsi. Kasus pertama ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1997) dilaporkan bahwa penderita AIDS berjumlah 55 orang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 tercatat ada 14 kasus. Ada peningkatan 5 kasus dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 hanya terdapat 9 kasus HIV/AIDS. Hal ini perlu penanganan yang serius agar bisa menekan kasus peningkatan tersebut karena hal ini cukup mengkhawatirkan bagi generasi penerus.

F. Keluarga Berencana


Keluarga Berencana menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa alat kontrasepsi perempuan sebanyak 5560 dimana ST (suntik) merupakan alat kontrasepsi yang masih tinggi digunakan oleh peserta KB perempuan. Sedangkan sebanyak 761 alat kontrasepsi di gunakan laki-laki di mana di dominasi oleh penggunaan kondom yaitu sebanyak 758 peserta. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa peserta KB perempuan lebih banyak dari peserta KB laki-laki .

G. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi. Usia perkawinan pertama memiliki relevansi dengan kesiapan perempuan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Hal ini terkait dengan kematangan fisik, psikis, social maupun ekonomi yang juga akan bermuara pada tingkat kesejahteraan kaum perempuan.

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya usia 21 hingga 25 tahun. Dibawah ini adalah grafik usia perkawinan pertama penduduk Kabupaten Dharmasraya tahun 2020, sebagai berikut:



Gambar 4.1

Persentase Penduduk Perempuan yang pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya

Dharmasraya

Usia perkawinan pertama sangat mempengaruhi fertilitas seorang perempuan. Semakin muda umur perkawinan pertama maka semakin panjang masa reproduksi seorang perempuan sehingga peluang untuk melahirkan banyak anak semakin besar. Sayangnya, menikah diusia muda atau dibawah umur juga

memberikan dampak buruk pada kesehatan fisik perempuan karena alat-alat reproduksinya sangat lemah (belum sempurna). Oleh sebab itu, usia perkawinan pertama perempuan sangat mempengaruhi resiko melahirkan. Umur dua puluh tahun keatas bagi seorang perempuan merupakan umur yang dianggap ideal untuk melakukan pernikahan karena pada umur tersebut perempuan dianggap sudah siap secara fisik maupun mental untuk melakukan pernikahan. Selain itu, untuk dapat kita ketahui juga semakin tinggi umur perkawinan pertama bagi perempuan dikhawatirkan masa suburnya semakin berkurang.

H. Penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tahun 2020, terdapat 31 orang pengguna NAPZA aktif yang tercatat di Polres Dharmasraya, dimana pengguna laki-laki sebanyak 30 orang dan pengguna perempuan sebanyak 1 orang. Telah terjadi penurunan kasus sebanyak 5 kasus di bandingkan dengan tahun 2019 yang hanya sebanyak 36 orang pengguna.

I. Jumlah Fasilitas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, satu hal penting yang harus diupayakan oleh pemerintah adalah adanya kemudahan untuk mengakses pelayanan yang memadai untuk masyarakat. Kemudahan akses ke pelayanan kesehatan meliputi kemudahan dalam menjangkau fasilitas kesehatan, kesamaan mendapatkan pelayanan oleh petugas kesehatan tanpa membedakan status sosial, meratanya petugas kesehatan, baik itu dokter, bidan atau petugas medi lainnya sampai dengan wilayah yang terpencil, lalu adanya jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan lain-lain.

Terjaminnya persediaan obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat juga merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bahkan untuk masyarakat yang akan mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dideritanya dapat dengan mudah mendapatkan obat yang diinginkan. Mengobati sendiri adalah upaya dari penduduk yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri. Jenis obat bukan hanya obat modern tetapi bisa juga menggunakan obat tradisional.

Pelayanan kesehatan tidak hanya di Rumah Sakit Umum, namun juga dapat mengakses ke tempat pelayanan kesehatan lainnya. Seperti puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas desa, polindes, bidan, praktek dokter dan sebagian masyarakat juga masih ada yang pergi ke dukun untuk berobat. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya dapat kita lihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.6

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya 2020

NO	KECAMATAN	RSU	PUSKESMAS RI	PUSKEMAS NON RI	KLINIK SWASTA	POSYANDU
1.	Koto Baru	-	1	-	3	32
2.	Pulau Punjung	1	-	1	4	28
3.	Sungai Rumbai	1	-	1	4	21
4.	Sitiung	-	1	1	2	16
5.	IX Koto	-	1	-	-	16
6.	Timpeh	-	1	1	-	17
7.	Koto Salak	-	-	1	1	25
8.	Tiumang	-	-	1	2	25
9.	Padang Laweh	-	1	-	1	10
10	Asam Jujuhan	-	1	-	2	13
11	Koto Besar	-	-	1	2	21
	Total	2	6	7	21	224

Sumber: Dinas Kesehatan

Pelaku Mayoritas Orang Dekat Korban

Sumber: Dolah

KENAPA BISA TERJADI????



Penyebab

- Orang tua kurang care terhadap anak
- Gagalnya komunikasi antara orang tua dengan anak
- Orang tua gagal memahami karakter anak
- Anak tidak terbuka pada orang tua

Korban tak mengaku karena:

- Diancam pelaku
- Malu karena termasuk aib



Jenis kekerasan

- Pelecehan seksual
- Pencabulan
- Penculikan

Biasanya sudah berjangsurung lama, baru ketahuan



Kalau anak menjadi korban:

- Harus terus dipantau
- Pendapat pendampingan
- Orang tua semakin peka

Pelaku



Ayah Irti



Guru



Paman



Kekasih





BAB V

KETENAGAKERJAAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat setara dengan Negara maju. Ketenagakerjaan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena dapat memberikan gambaran tentang daya serap pembangunan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka yang telah memasuki usia kerja diharapkan terlibat dilapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang menganggur atau pengangguran.

Pembahasan mengenai ketenagakerjaan menjadi lebih menarik apabila dilihat dari segi partisipasi laki-laki maupun perempuan didalam dunia kerja. Keterlibatan perempuan dalam pasar kerja dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan. Semakin banyak perempuan yang bekerja, menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu mengaktualisasikan dirinya dan semakin kecil ketimpangan partisipasi bekerja antar perempuan dan laki-laki pada pasar kerja.

Akan tetapi, dibandingkan dengan laki-laki biasanya perempuan relative lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bernilai ekonomis baik. Kebanyakan perempuan bekerja di sector informal dan tidak terlindungi serta tidak jarang mereka menjadi pekerja yang tidak dibayar dan menjadi pengangguran. Oleh sebab itu data statistic berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya penying untuk disajikan untuk melihat tingkat

kemerataan gender di sector pasar kerja dan untuk mengukur kesejahteraan perempuan di Kabupaten Perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak hanya bertujuan untuk membantu memenuhi perekonomian rumah tangga dan memperbaiki tingkat kesejahteraannya, tapi juga untuk mencapai kepuasan individu. Oleh karena itu keterlibatan perempuan dalam urusan ketenagakerjaan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan.

Semakin banyak perempuan yang bekerja, secara tidak langsung dapat menunjukkan semakin banyak perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Secara umum penduduk yang telah memasuki usia kerja diharapkan mampu terlibat secara aktif dalam kegiatan perekonomian, demikian pula dengan penduduk perempuan. Penduduk yang telah memasuki usia kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

A. Penduduk Usia Kerja

Proporsi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama merupakan angka yang menunjukkan distribusi dari penyebaran penduduk bekerja di setiap lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ini terbagi menjadi 9 sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industri, listrik, konstruksi, perdagangan, jasa, lembaga keuangan, transportasi dan komunikasi. Pekerjaan kaum perempuan lebih terbatas dan lebih sempit dibandingkan laki-laki. Pekerjaan yang sering didefinisikan sebagai pekerjaan perempuan adalah pekerjaan dengan pembayaran yang rendah, status yang rendah dan tingkat keamanan yang minim. Berikut disajikan data mengenai jumlah tenaga kerja terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020:

Tabel 5.1
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 - 19	10,143	9,099	19,242
20 - 29	24,108	22,589	46,697
30 - 44	30,697	27,572	58,269
45 - 54	12,557	11,244	23,801
TOTAL	77,505	70,504	148,009

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

B. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Besarnya partisipasi angkatan kerja digambarkan melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yaitu persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). Untuk melihat besar kecilnya kontribusi serta dinamika tenaga kerja dan pencari kerja dalam pasar kerja, para pembuat kebijakan dapat mencermati indikator ketenagakerjaan TPAK ini.

Peningkatan TPAK perempuan erat hubungannya dengan pencapaian tingkat pendidikan perempuan. Semakin banyak perempuan yang menamatkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di ikuti pula oleh meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Peningkatan tenaga kerja perempuan lebih mendominasi pada sektor yang secara tradisional banyak menampung tenaga kerja perempuan seperti perdagangan, pertanian dan industri. Masuknya perempuan pada pasar kerja di dorong oleh kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga. TPAK Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut ini.

Masyarakat Kabupaten Dharmasraya merupakan masyarakat yang homogen dalam hal jenis pekerjaan, mulai dari sektor formal maupun non formal. Namun bagi para pencari kerja, mereka membutuhkan adanya penyedia lapangan pekerjaan demi mengaktualisasikan diri dan mencukupi kebutuhan. Bagi pencari kerja (pencaker) yang memprioritaskan kerja di sektor formal maka mereka akan mengurus kartu pencari kerja (AK1) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinas Transnaker) Kabupaten Dharmasraya dan sedangkan yang tidak

memprioritaskan bekerja di sektor formal tidak akan terdaftar
pencaker di Dinas Transnaker.

sebagai

Tabel 5.2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	TPAK
		2020
1.	Kep. Mentawai	81,65
2.	Kab. Pessel	65,00
3.	Kab. Solok	74,64
4.	Kab. Sijunjung	70,70
5.	Kab. Tanah Datar	69,42
6.	Kab. Padang Pariaman	67,18
7.	Kab. Agam	70,29
8.	Kab. Lima Puluh Kota	72,71
9.	Kab. Pasaman	72,97
10.	Kab. Solok Selatan	72,67
11.	Kab. Dharmasraya	72,72
12.	Kab. Pasaman Barat	67,47
13.	Kota Padang	85,11
14.	Kota Solok	86,97
15.	Kota Sawahlunto	88,74
16.	Kota Padang Panjang	87,37
17.	Kota Bukittinggi	87,90
18.	Kota Payakumbuh	86,95
19.	Kota Pariaman	85,17
	Total	73,97

Sumber: BPS Sumatera Barat

Tabel 5.3
Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
15 – 19	10.143	9.099	19.242
20 – 29	24.108	22.589	46.697
30 – 44	30.697	27.572	58.269
45 – 54	12.557	11.244	23.801
JUMLAH	77.505	70.504	148.009

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.3 diatas terlihat bahwa pencari kerja lebih banyak dari jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 77.505 orang di bandingkan dengan perempuan yang berjumlah 70.504 orang. Pencari kerja lebih banyak pada kelompok umur 30-44 yaitu sebanyak 58.269 orang. Di Kabupaten Dharmasraya terdapat cukup banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan hasil alam seperti yang tertera dalam tabel di berikut ini

C. Penyedia Lapangan Kerja

Tabel 5.4
Penyedia lapangan kerja tahun 2020

No.	Kabupaten	Kapabilitas Perusahaan				Jumlah
		Besar	Sedang	Menengah	Kecil	
1.	Dharmasraya	13	32	80	51	176

Sumber : Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.4 dapat dilihat bahwa jumlah penyedia lapangan kerja di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 176 dengan kapasitas perusahaan menengah terbanyak yaitu 80.

D. Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan yang dimaksud adalah pekerja perempuan yang bekerja baik di sektor formal maupun informal.


Tabel 5.5
Pekerja Perempuan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan Usia > 15 Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan Usia > 15 Tahun
1.	Koto Baru	11.137	59
2.	Pulau Punjung	14.941	197
3.	Sungai Rumbai	7.578	2
4.	Sitiung	9.976	62
5.	IX Koto	3.124	

6.	Timpeh	5.821	3
7.	Koto Salak	6.594	2
8.	Tiumang	4.728	
9.	Padang Laweh	2.138	7
10.	Asam Jujuhan	2.640	1.945
11.	Koto Besar	9.436	2
Jumlah		78.113	2.279

Sumber: Dinas Transnaker Kabupaten Dharmasraya

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan usia >15 tahun sebanyak 78.113 di mana jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun sebanyak 2.279. Hal ini menunjukkan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun sudah mencapai 2 persen dari jumlah perempuan usia > 15 tahun.






STOP !!!

KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN & ANAK



**Hentikan
Kekerasan
Terhadap Anak**

Berani Lapor!

BAB VI

PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK

Struktur masyarakat yang membagi-bagi tugas antara pria dan wanita sering kali merugikan wanita. Wanita yang bekerja di dalam rumah tangga tidak mendapatkan penghargaan secara ekonomi. Nilai wanita sebagai ibu adalah suatu nilai yang sacral dan penuh dengan pengabdian, istilah peran rangkap tiga yang dimiliki wanita yaitu : peran produktif (pekerja./mencari nafkah), peran reproduktif (menyiapkan semua keperluan keluarga untuk di dalam dan diluar rumah, keperluan suami dan anak), serta peran masyarakat (arisan, gotong royong dan pengajian) (Daulay, 2007).

Sebagaimana yang kita ketahui, pengarusutamaan perspektif yang berkeadilan gender merupakan prasyarat dasar dalam mencapai kesetaraan dan pembangunan. Pemerintah memberi perhatian khusus dalam hal ini sebagaimana dibuktikan dalam komitmen nasional Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan komitmen-komitmen internasional antara lain konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women*) atau CEDAW, sebagaimana diratifikasi oleh Indonesia melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Deklarasi Beijing, landasan Tindakan Beijing tahun 1995 dan Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goal*) Tahun 2000. Salah satu himbauan CEDAW PBB untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan melakukan tindakan *affirmative* dimana tindakan ini khusus koreksi dan kompensasi dari Negara atas ketidakadilan gender terhadap perempuan selama ini.

Peran perempuan di Indonesia dalam sektor publik sudah dari sebelum Indonesia merdeka bahkan pada masa kerajaan-pun perempuan sudah dapat melawan penjajah seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, kemudian muncul Rasuna Said dalam Pergerakan Nasional, serta RA Kartini dan Dewi Sartika yang telah berjuang dengan keras agar perempuan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dari masa ke masa keterlibatan perempuan dalam sektor publik semakin meningkat. Hal itu tampak pada partisipasi perempuan menjadi anggota legislatif, eksekutif, maupun yudikatif serta partai politik.

Dari waktu ke waktu, keikutsertaan perempuan dalam sector public menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini tampak dari partisipasi perempuan yang menjadi anggota di badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Keterlibatan perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan adalah wujud penting dari demokrasi. Keterlibatan ini akan berpengaruh pada keputusan –keputusan public yang dihasilkan.

Diasumsikan semakin proporsional keterwakilan perempuan, akan proporsional pula kebijakan yang dihasilkan menyangkut berbagai isu perempuan. Seperti kebijakan tentang ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan social, pendidikan, perlindungan hukum dan lain-lain yang sejauh ini masih banyak belum berpihak pada perlindungan dan keadilan terhadap perempuan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dipaparkan keterlibatan perempuan kabupaten Dharmasraya di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif

Peningkatan jumlah perempuan terpilah tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga dapat mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan adanya UU tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

Partai Politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan karena partai politik menjadi salah satu jenjang bagi seseorang menjadi anggota parlemen.

Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik mengakibatkan keterkaitan perempuan dalam lembaga legislative masih jauh dari memadai, padahal pemilih mayoritas di Indonesia adalah perempuan.

Tabel 6.1
Jumlah Partisipasi Perempuan di Pemilihan Legislatif di Kabupaten
Dharmasraya Tahun Pileg periode 2019-2024

No.	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Partisipasi Perempuan di Legislatif
1.	Pulau Punjung	19.339	19
2.	IX Koto	4.138	1
3.	Sitiung	12 548	17
4.	Timpeh	7 564	2
5.	Koto Baru	14 801	19
6.	Koto Salak	8 248	8
7.	Padang Laweh	2 779	0
8.	Tiumang	5 999	6
9.	Sungai Rumbai	10 157	9
10.	Koto Besar	12 584	13
11.	Asam Jujuhan	3 811	3
Jumlah		101.968	97

sumber : KPU Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 6.1 dapat dilihat bahwa jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif periode 2019-2024 sebanyak 97 orang dari 101.968 jumlah perempuan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 6.2
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten
Dharmasraya yang Perempuan periode 2019-2024

No	Nama	Partai
1.	Alisa Septiani	Gerindra
2.	Sesmi Arli	Golkar

sumber : KPU Kabupaten Dharmasraya

Sedangkan pada tabel 6.2 di atas menunjukkan bahwa anggota DPRD kabupaten Dharmasraya perempuan sebanyak 2 orang, berasal dari partai Gerindra 1 orang dan partai Golongan Karya 1 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya periode 2019-2024. Meskipun belum memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sudah ada peningkatan di bandingkan periode sebelumnya yang hanya berjumlah 1 orang.

B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Eksekutif

Sejak era reformasi di Indonesia, perempuan mendapat peluang yang besar untuk jabatan politik di negara ini, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah dibantu oleh aparat yang terdapat lembaga pemerintah. Salah satu aparat pemerintah yang ada adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai PNS, baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan dalam menjalankan program-program pemerintah. Jika partisipasi perempuan dibuka seluas-luasnya sebagai PNS maka program-program pemerintah dapat diarahkan pada kesetaraan gender.

Tabel 6.3
Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Menurut
Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I	13	2	15
II	175	297	472
III	717	1.669	2.386
IV	274	409	683
Jumlah	1.179	2.377	3.556

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 6.3 dapat dilihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 3.556 orang dengan jumlah PNS perempuan sebanyak 2.377 lebih besar dari jumlah PNS laki-laki yang berjumlah 1.179 orang. PNS perempuan terbanyak juga dapat dilihat yaitu pada golongan III sebanyak 1.669 orang.

C. Perempuan di Lembaga Yudikatif

Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat misalnya pada lembaga hukum. Representasi perempuan diperlukan pada lembaga yudikatif karena banyak persoalan hukum yang dialami perempuan yang belum mendapatkan penanganan dan perlindungan yang adil. Hal ini tidak saja karena jumlah perempuan yang sedikit di lembaga-lembaga penegakan hukum, tapi juga karena masih kuatnya bias gender di dalam lembaga yang bersangkutan maupun di dalam masyarakat.

Salah satu diantaranya adalah lembaga Kejaksaan. Representasi perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi jaksa. Data dari Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tahun 2020 dari total 11 orang jaksa terdapat 4 orang jaksa perempuan.

Jumlah jaksa perempuan yang belum mencapai 50 persen dari jumlah jaksa laki-laki akan berimplikasi terhadap perlindungan perempuan dan anak. Karena sejauh ini realitas menunjukkan bahwa sensitivitas gender jaksa khususnya dan para penegak hukum lainnya seperti hakim dan polisi masih relative rendah. Oleh karena itu, tidak jarang kasus-kasus yang menimpa perempuan karena perempuan kurang di perhatikan.


D. Organisasi Perempuan

Maraknya organisasi perempuan dalam forum-forum yang berspektif perempuan yang didominasi oleh kaum ibu-ibu mengindikasikan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan diri dalam rangka meningkatkan perannya dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Organisasi perempuan merupakan mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pemberdayaan perempuan.

Dalam rangka meningkatkan peran dan eksistensi organisasi perempuan khususnya dalam bidang pembangunan yang berkeadilan harus dimulai dari komitmen yang tinggi melalui manajemen yang diterapkan serta peningkatan kinerja individu pada organisasi tersebut. Apabila organisasi atau kelompok-kelompok perempuan yang tergabung dalam wadah organisasi kemasyarakatan BKOW terkelola dengan baik maka pembangunan

pemberdayaan perempuan akan bisa lebih eksis dan lebih optimal. Pada tahun 2020, di Kabupaten Dharmasraya terdapat sebanyak 21 kelompok organisasi perempuan.





Kabupaten Dharmasraya yang sedang mengembangkan Kota Layak Anak (KLA) juga berusaha untuk memenuhi 31 hak anak, salah satunya yaitu anak layak mendapatkan identitas. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan akte kelahiran anak-anak di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 7.1
Jumlah Anak berumur 18 Tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Anak 0-18 Tahun	Anak Memiliki Akte		Anak Belum Memiliki Akte	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Koto Baru	9,298	8,267	88,9	1,035	11,1
2.	Pulau Punjung	13,635	11,803	86,6	1,832	13,4
3.	Sungai Rumbai	7,064	6,404	90,6	660	9,34
4.	Sitiung	8,069	7,336	90,9	733	9,1
5.	IX Koto	2,861	2,481	86,7	380	13,3
6.	Timpeh	5,008	4,628	92,4	380	7,6
7.	Koto Salak	4,723	4,203	88,9	520	11
8.	Tiumang	3,698	3,450	93,3	248	6,7
9.	Padang Laweh	1,870	1,784	95,4	86	4,6
10.	Asam Jujuhan	2,581	2,150	83,3	431	16,7
11.	Koto Besar	8,520	7,677	90,1	843	9,9
Total		67,327	60,183	89,4	7,148	10,6

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah anak berumur 18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran di kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 adalah sebanyak 60.183 dimana 7.148 belum memiliki akte kelahiran.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP.

Dengan demikian KTP penduduk dapat dengan legalitas serta memperoleh pelayanan social dan ekonomi dasar lainnya. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dari total penduduk Kabupaten

Dharmasraya sebanyak 222.305 jiwa yang sudah memiliki KTP sebanyak 149.314 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 7.2
Kepemilikan KTP di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	%	Penduduk Wajib KTP Yang Sudah Memiliki KTP EL	%
1.	Koto Baru	31,471	21,742	69.03	21,263	97.88
2.	Pulau Punjung	43,171	29,139	67.5	28,437	97.59
3.	Sungai Rumbai	22,290	15,125	67.86	14,692	97.14
4.	Sitiung	27,734	19,453	70.14	19,069	98.03
5.	IX Koto	9,000	6,043	67.14	5,912	97.83
6.	Timpeh	16,981	11,669	68.72	11,429	97.94
7.	Koto Salak	17,542	12,717	71.49	12,369	97.26
8.	Tiumang	13,046	9,289	71.2	9,061	97.55
9.	Padang Laweh	6,132	4,198	68.46	4,100	97.67
10.	Asam Jujuhan	8,038	5,322	66.21	5,193	97.58
11.	Koto Besar	26,900	18,232	67.78	17,789	97.57
Total		222,305	152,911	68.78	149,314	97.65

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Dharmasraya

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 (lima) perkembangan, yaitunya Perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik

(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognisi (daya pikir dan daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

PAUD diselenggarakan dalam 2 (dua) jalur pendidikan, yaitu jalur formal dan jalur nonformal. Jenis PAUD formal seperti : Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA). Sedangkan jenis PAUD nonformal seperti : Tempat Penitipan Anak (TPA), Taman Anak Sejahtera (TAS), Kelompok Bermain, dan Satuan Paud Sejenis (SPS).

Di Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019 sudah terdapat 33 PAUD baik dari jenis formal maupun nonformal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa minat orang tua untuk memasukkan anak ke pendidikan pra sekolah cukup tinggi mengingat pentingnya memberikan rangsangan suasana bersosialisasi dan belajar kepada anak sejak usia dini.

C. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan perempuan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan perempuan sebagai bagian dari penduduk suatu daerah. Di Kabupaten Dharmasraya, jumlah penduduk laki-laki relative lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Sebagai bagian dari penduduk suatu wilayah, kesejahteraan penduduk perempuan mutlak untuk diperhatikan.

Dalam hal pencapaian kesetaraan gender dapat ditandai dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik maupun lingkungan pribadi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh rasa aman, salah satunya perlindungan diri pribadi dari tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan pada umumnya kebanyakan perempuan menjadi korban misalnya penipuan, pencurian, penodongan, perampokan, penganiayaan dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan).

Tabel 7.3
Data Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2020

NO	KECAMATAN	TOTAL
1	Koto Baru	29
2	Pulau Punjung	91
3	Sungai Rumbai	37
4	Sitiung	58
5	IX Koto	48
6	Timpeh	57
7	Koto Salak	100
8	Tiumang	131
9	Padang Laweh	55
10	Asam Jujuhan	40
11	Koto Besar	112
	Total	758

Sumber: Data PMKS Bidang Sosial DINSOSP3APPKB

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah keseluruhan perempuan rawan social ekonomi di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 758 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Secara social, perempuan yang sangat rentan mengalami masalah sosial adalah perempuan yang tinggi tingkat ketergantungan ekonominya.

D. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih terjadi dalam berbagai pola dan modus yang tidak banyak mengalami pergeseran. Hanya saja kesulitan dalam mendapatkan data yang benar-benar akurat masih ditemui, hal ini disebabkan oleh beberapa factor pada korban kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam keluarga, biasanya sang istri dan anak tidak ingin masalah pribadinya diketahui oleh publik. Perasaan malu yang menimpa perempuan atau keluarganya membuat mereka memilih untuk berdiam diri. Lebih-lebih si korban merasa terancam jiwanya sehingga tidak mempunyai keberanian untuk

melaporkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku apalagi jika pelakunya adalah suami mereka sendiri.

Tabel 7.4
Jumlah Korban Kekerasan dan ABH di dampingi
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1
2.	Korban Kekerasan Seksual	6
3.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	
	ABH sebagai Pelaku	1
	ABH sebagai Saksi	0
	ABH sebagai Korban	1

Sumber : Dinas SosP3aPPKB Kabupaten Dharmasraya

Pada tabel 7.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan di Kabupaten Dharmasraya Pada tahun 2020 tercatat ada 9 kasus kekerasan terhadap perempuan yang telah didampingi. Korban Pelecehan Seksual sebanyak 6 orang, korban kekerasan fisik sebanyak 1 orang dan KDRT sebanyak 1 orang sedangkan pelaku berjumlah 1 orang. Data pada tahun 2020 menunjukkan penurunan di bandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 19 kasus.


Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk menjaga keberlangsungan negara dan bangsa di masa yang akan datang, juga demi menjalankan amanat Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak itu terdiri dari 6 (enam) kluster dan kesemua kluster tersebut wajib dilindungi hak-haknya.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dala Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Anak jalanan merupakan anak yang tinggal di lahan kosong atau fasilitas umum tanpa adanya pengawasan dari orangtua maupun kerabat, sedangkan anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab tidak mendapatkan hak yang seharusnya diberikan oleh orangtua baik kebutuhan

fisik, jasmani, maupun rohani. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang harus berurusan dengan hukum sebagai akibat dari perbuatan diri sendiri maupun orang lain, sehingga ABH terdiri dari anak korban, saksi dan anak pelaku.

Di Kabupaten Dharmasraya terdapat semua kluster tersebut. Anak jalanan dan anak terlantar sudah berada dalam pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) atau lebih umum disebut Panti Asuhan Anak, sedangkan anak dengan balita, balita terlantar dan disabilitas juga mendapat perhatian khusus. Akan tetapi yang menjadi perhatian lebih dari publik adalah ABH dan Anak yang Membutuhkan Perlakuan Khusus (AMPK).



BAB VII

KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kepemilikan Akte Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akte kelahiran dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia.

Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Sementara itu UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastia hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D Ayat (4) yang menyatakan “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

Berdasarkan Undang-Undang N0.24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan bahwa pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, termasuk didalamnya pengurusan akte kelahiran.

Akte kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang lahir harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berguna sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa setiap bayi yang lahir dilaporkan oleh penduduk kepada instansi terkait selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

BAB VIII

PENYANDANG DISABILITAS

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/ kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Tabel 8.1
Data Anak Penyandang Disabilitas Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Koto Baru	5	4	9
2.	Pulau Punjung	7	5	12
3.	Sungai Rumbai	3	1	4
4.	Sitiung	4	2	6
5.	IX Koto	1	2	3
6.	Timpeh	3	3	6
7.	Koto Salak	3	2	5
8.	Tiumang	1	1	2
9.	Padang Laweh	6	0	6
10.	Asam Jujuhan	3	2	5
11.	Koto Besar	5	3	8
Jumlah		41	25	66

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya

Jenis disabilitas atau gangguan fungsi/ keterbatasan antara lain kesulitan membaca, kesulitan mendengar, berbicara tidak lancar, kesulitan memahami/ hilang ingatan/ gangguan jiwa, lambat dalam belajar/ memahami pelajaran, keterbatasan berjalan, keterbatasan bergerak, kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari. Adapun jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 berjumlah 66 orang dimana laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 25 orang.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan data yang telah dikemukakan pada buku profil gender dan anak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 222.305 (100%) penduduk usia 0-14 tahun dimana sebanyak 31.402 (27,85%) laki-laki dan 29.471 (26,91%) perempuan. Sedangkan penduduk usia lansia sebanyak 11.095 (5%) terdiri dari lansia laki-laki 5.465 (24,85%) dan lansia perempuan 5.635 (5,15%).
2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan lebih tinggi pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), sedangkan APK perempuan pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lebih tinggi tetapi pada APM, perempuan yang lebih tinggi persentasenya. APK dan APM laki-laki lebih rendah persentasenya pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Jumlah perempuan Melek huruf usia 15 tahun ke atas pada tahun 2020 sebesar 98,36 persen dari jumlah perempuan lebih dari 15 tahun ke atas.
4. Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 5.843 jiwa dimana terdapat jumlah kematian ibu sebanyak 15 orang dan jumlah pertolongan persalinan oleh dokter sebanyak 1.209, jumlah pertolongan persalinan oleh bidan sebanyak 2.682 dan yang masih di tolong dukun sebanyak 15 orang.
5. Jumlah peserta KB tahun 2020 sebanyak 6.558 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 761 dan peserta perempuan sebanyak 5.560 orang. Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebanyak 260 buah.
6. Perempuan yang menduduki kursi legislatif di DPRD Kabupaten Dharmasraya periode tahun 2019-2024 sebanyak 2 orang dari 24 orang jumlah anggota DPRD (8,3 %). Jumlah PNS Perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah PNS

laki-laki yaitu 3.291 (66,09 %) di mana pada golongan III terbanyak yaitu 1.535 (64,19 %) dari seluruh jumlah PNS perempuan mulai golongan I, II, III dan IV. Jumlah organisasi perempuan di kabupaten Dharmasraya tahun 2019 berjumlah 23 organisasi.

7. Terjadi penurunan jumlah pengguna NAPZA sejumlah 5 orang dari tahun 2019 sebanyak 36 orang dan tahun 2020 sebanyak 31 orang. Begitu juga dengan jumlah pekerja perempuan usia > 15 tahun ke atas di mana pada tahun 2019 sebanyak 15.778 orang dan tahun 2020 berjumlah 19.242 orang, terjadi peningkatan sebanyak 3.464 orang.
8. Korban tindak kekerasan pada tahun 2020 berjumlah 9 kasus, terjadi penurunan kasus dibanding tahun 2019 yang berjumlah 19 orang.
9. Jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 sebanyak 66 orang terdiri dari laki-laki sebanyak 41 orang dan perempuan sebanyak 25 orang

B. Saran

1. Diharapkan para pengambil kebijakan di Kabupaten Dharmasraya diharapkan mempertimbangkan isu gender dan perlindungan anak dalam rangka penyusunan pembangunan di segala bidang
2. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Dharmasraya yang cukup baik belum mampu mengakomodir kesempatan kerja bagi mereka sehingga diharapkan adanya kebijakan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja bagi perempuan
3. Semua Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Dharmasraya harus mampu bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap anak, karena perlindungan anak membutuhkan sinergi semua unsur agar mereka terlindungi serta hak-hak mereka terpenuhi
4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak diharapkan dapat mendorong partisipasi perempuan di sector public, terutama dibidang politik dan organisasi masyarakat

5. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP3APPKB) Kabupaten Dharmasraya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam rangka upaya promotif dan preventif serta meningkatkan kualitas upaya kuratif dan rehabilitative kesehatan, sehingga kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Dharmasraya lebih optimal.

